

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pembinaan di Indonesia melalui ide dari **Saharjo** merupakan sistem pembinaan berbasis masyarakat. Sistem masyarakat adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Masyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat).¹

Ide mendasar dari **Saharjo**, yaitu pidana penjara menjadi cara untuk membimbing dan membina yang dilakukan dengan konsep masyarakat serta pemaknaan hukum sebagai “Pengayoman”. Maka sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem masyarakat, begitu pula dari institusinya dari Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Masyarakat.²

¹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

² Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR. SAHARDJO Mengenai Masyarakat Narapidana*, CV INDHILL CO, Jakarta, 2008, hlm. 17.

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara pada tahun 1963 sebagai konsep sangat manusiawi yang merupakan pertentangan atas konsep penjara kolonial, namun implementasinya dari undang-undang dan konsep tersebut belum sempurna. Pemasyarakatan juga berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana yang tersesat serta memberi bekal hidup narapidana agar kembali dalam masyarakat secara baik dan produktif.³

Residivis merupakan pelaku tindak pidana yang melakukan kembali perbuatan tindak pidana, baik tindak pidana yang sama maupun yang berbeda. Seyogyanya, pembinaan Lembaga Pemasyarakatan mencegah atau membuat hal ini tidak terjadi. Data statistik residivis seluruh Indonesia yang diakses pada tahun 2005, diterangkan bahwa pada tahun 1994 sampai dengan 1996 residivis mengalami penurunan yaitu 5,61 %, di tahun 1999 terjadi kenaikan mencapai 6,63 %, dan di tahun 2000 terjadi penurunan sebesar 5,27 % serta di tahun 2000 juga terjadi penurunan sebesar 2,84 %.⁴

Data residivis yang diperoleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang yaitu terdiri dari 13 (tiga belas) jenis tindak pidana

³ Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 45.

⁴ Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm . 60.

yang sering terjadi pengulangan tindak pidana (*residive*), yaitu tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pencurian, tindak pidana narkoba, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana perlindungan anak, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana perampokan, tindak pidana penadahan, tindak pidana senjata tajam, tindak pidana penggelapan dan tindak pidana perlindungan konsumen. Diantara jenis tindak pidana tersebut, tindak pidana pencurian menempati angka tertinggi yaitu 34 (tiga puluh empat) orang dengan beberapa diantaranya ada yang mengulangi kedua kalinya sampai dengan lima kali mengulangi. Tindak pencurian yang menjadi pengulangan tindak pidana merupakan jenis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu diatur di dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵

Mendominasinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menyebabkan keresahan dan kerugian di dalam masyarakat, karena tindak pidana ini menjadi bahan pengulangan tindak pidana oleh residivis. Oleh karena itu, perlu di upayakan agar tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini tidak terjadi pengulangan kembali, dengan salah satu cara yang dilakukan, yaitu pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Tingkat kenaikan dan penurunan residivis juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berkembang di masyarakat, beberapa pakar hukum mengatakan pendekatan secara efektif dapat mencegah dan menanggulangnya

⁵ Data Kasubsi Register, Kasi Bimnadik Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang, 2018, yang diolah kembali oleh penulis.

“residivisme” adalah dengan menciptakan lingkungan pembinaan yang merupakan refleksi dari lingkungan masyarakat pada umumnya dengan mengutamakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) tanpa mengabaikan tingkat pengamanan.⁶

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan fungsi dan tujuan dari pemasyarakatan. Inti sari dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan untuk membina manusia menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana kembali, sehingga bisa kembali ke dalam masyarakat. Sedangkan Pasal 3 menjelaskan, bahwa warga binaan pemasyarakatan setelah bebas dalam proses pembinaan diharapkan bisa menyatu kembali dengan masyarakat dengan bebas dan dapat bertanggungjawab. Namun, kedua pasal tersebut belum terlaksana secara menyeluruh, terlihat poin-poin penting dalam isi pasal tersebut belum terlaksana secara baik, contohnya pengulangan tindak pidana terjadi dan belum bisa tertuntaskan, terlebih pengulangan yang terjadi lebih dari satu kali, bahkan ada yang kelima kalinya melakukan pengulangan tindak pidana meskipun para narapidana telah masuk ke dalam pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.⁷

Pengulangan tindak pidana merupakan sebagai indikator suksesnya dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ketika mantan narapidana tidak

⁶ Djisman Samosir, *Op.Cit*, Hlm. 40.

⁷ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

melakukan tindak pidana kembali, artinya pembinaan tersebut berhasil karena mantan narapidana telah menyadari kesalahan, memperbaiki, menjadi manusia seutuhnya, tidak mengulangi tindak pidana, menyatu dan berperan bertanggungjawab dengan masyarakat serta pembinaan menjadikan manusia seutuhnya berjalan. Fungsi dan tujuan pembinaan pemasyarakatan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilaksanakan oleh narapidana yang telah bebas, ketika telah bebas mantan narapidana akan diperlihatkan hasil dari pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itulah pembinaan dikatakan efektif dari pandangan para ahli hukum ketika unsur dari Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terpenuhi, yaitu tujuan dan fungsi dalam sistem pembinaan terlaksana dengan baik.⁸

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana kembali, melalui Skripsi yang berjudul: **Efektivitas Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (*Residive*) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah:

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, CV Armico, Bandung, 1984, hlm. 29.

1. Bagaimanakah efektivitas pembinaan narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residive*)?
2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan mantan narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan melakukan tindak pidana kembali (*residivis*) yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pembinaan narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residive*).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mantan narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan melakukan tindak pidana kembali (*residivis*) yang dalam hal ini dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.

D. Manfaat Penelitian

Sudah seharusnya suatu penelitian memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat dari penulisan Skripsi yang diharapkan adalah:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana dalam pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh pendidikan program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung. Kemudian, menambah pengetahuan tentang pembinaan narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Lembaga Pemasyarakatan dalam pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan atau pedoman untuk menambah pengetahuan pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa atau pihak yang berkepentingan lainnya. Kemudian, penelitian ini bermanfaat dalam menambah literatur atau referensi di perpustakaan sebagai bahan acuan atau pedoman yang digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan berfungsi dalam menambah referensi atau acuan untuk membuat sebuah kebijakan baru dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ketika memang ditemukan adanya kekurangan, sehingga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal ini yang bertanggungjawab Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjalankan sesuai apa yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat membuat langkah atau dasar dalam menyempurnakan pembinaan yang mempunyai kekurangan tersebut.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan mengenai pengulangan terjadinya tindak pidana melalui pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian, penelitian ini sebagai media informasi tentang pembinaan di lembaga pemasyarakatan kepada pemasyarakatan, sehingga paradigma masyarakat yang mengatakan Penjara adalah tempat penyiksaan juga hilang dalam pandangan masyarakat.

E. Landasan Teori

1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pembalasan

Teori ini disebut juga dengan Teori Pembalasan, setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidanaan. Pelaku dalam teori ini bukan dipandang subjek hukum melainkan objek, dengan demikian dalam diri narapidana tidak tertanam hak dan kewajiban selaku subjek hukum.⁹

Para ahli hukum memandang teori ini, bahwa pidana tidak dimaksudkan sebagai sarana pembinaan narapidana melainkan hanya sebagai pembalasan atas apa yang telah diperbuat pelaku, untuk itu para ahli memandang apakah dengan teori pembalasan ini akan mencegah para pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan tindak pidana kembali

⁹ Djisman Samosir, *Op.Cit*, hlm. 77-88.

atau sebaliknya yaitu para narapidana menjadi lebih jahat, kejam, berwatak keras serta lebih ahli lagi dalam melakukan tindak pidana kembali. Menurut pelopor dari teori ini yaitu **Hegel, Stahl, Van Bar** dan **Kant** nama lain dari teori pembalasan disebut juga diantaranya teori absolut (*Absolute Theorie*) dan juga teori retributiv (*Retributive Theorie*).¹⁰

Salah satu pendukung dari teori pembalasan ini adalah **Hegel**, dia mengatakan tujuan pidana itu adalah bahwa hukum atau keadilan merupakan kenyataan, maka apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menyangkal adanya hukum atau keadilan. Menurut **Karl. O. Christiansen**, ciri-ciri pokok teori pembalasan, yaitu:

- 1.) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- 2.) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya bentuk kesejahteraan masyarakat.
- 3.) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4.) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar.
- 5.) Pidana harus melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.¹¹

Untuk Indonesia sendiri, teori pembalasan ini tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 23.

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang berisikan pidana mati, ini sedikit membuktikan bahwa Indonesia juga sedikit menganut teori pembalasan.¹² Menurut **Immanuel Kant**, salah satu pendukung teori ini mengatakan dasar pembenaran dari suatu pidana yaitu terdapat di dalam suatu kata yang disebut: *Kategorischen imperative*, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan hukum merupakan suatu keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau pembatasan semata-mata didasarkan pada tujuan harus dikesampingkan. Berikut pendapat **Immanuel Kant** yang telah artikan ke dalam bahasa Indonesia.

Kita menemukan alasan yang sama yang dimulai Kant dengan mengatakan bahwa pidana pada setiap waktu dikenakan atas seseorang bukan untuk alasan yang lain tetapi karena dia telah melakukan kejahatan. Kant telah menghubungkan pidana dengan hukum dan hukum dalam terminologi yaitu “Kategori Imperatif” dan kesengsaraan orang yang menjalar melalui lilitan ular dan ajaran yang membahagiakan untuk mengetahui beberapa pertimbangan yang menguntungkan akan membebaskan penjahat dari hukumannya. Bagi Kant, pidana, kesalahan, dan hukum bahkan keadilan adalah merupakan jaringan teoritis.¹³

Pandangan para penganut teori pembalasan, ialah memberikan efek jera dan mencegah kembali terjadinya kejahatan. Menurut **Pompe** yang seumur hidup berpegang pada teori pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif. Mengenai pidana sebagai sarana pembalasan

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

¹³ Dwija Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 22.

yang dimaksudkan dalam teori pembalasan atau teori absolut, **J.E.**

Sahetapy selaku pakar Hukum Pidana Indonesia berpendapat:

Oleh karena itu bilamana pandangan pidana dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas atau menakutkan maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal. Mungkin pula sebaliknya bahkan ia menaruh dendam. Hemat saya, membalas dan atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan. Menggabungkan kedua teori pidana (absolut dan relatif) bukan suatu jalan keluar, melainkan hanya suatu penyelesaian teoritis yang sifatnya tambal sulam. Pidana harus dapat membebaskan pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang telah ditempuhnya. Maka membebaskan tidak identik dengan pengertian Rehabilitasi atau Reformasi. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial tempat ia terbelenggu. Ini berarti bahwa proses pembebasan itu sudah dimulai, dijajaki dan dirintis sejak ia berada dalam tangan yang berwajib sebelum si pelaku dijatuhi pidana.

Teori pembalasan mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam tujuan pemidanaan. **Philp Bean** dalam bukunya yang berjudul "Punishment" mengemukakan kelebihan dan kekurangan teori ini, kelebihan teori pembalasan, yaitu:¹⁴

- 1) Penganut teori pembalasan dengan tegas menyatakan bahwa pidana secara tidak langsung adalah kesalahan, untuk alasan tersebut pidana dikenakan karena pelanggaran masa lalu. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan tetapi unsur penting dalam teori.
- 2) Teori pembalasan memerlukan hukuman sama dengan kejahatan dan karena itu pelanggaran ringan tidak boleh dihukum berat dari yang lainnya. Pidana juga dengan tegas mempertimbangkan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 25.

kelayakan atau pertimbangan lain tentang pengurangan keberadaan kejahatan dari ide dasar bahwa para penjahat harus dipidana.

- 3) Pembalasan mewujudkan jaringan kuat dengan keadilan.
- 4) Pembalasan dengan tegas menyatakan hanya kesalahan yang dihukum dan bukan yang tidak bersalah.

Sedangkan kekurangan dari teori pembalasan, yaitu:

- 1) Pembalasan tidak sanggup memberikan pedoman yang jelas tentang pengertian yang sama dalam praktek.
- 2) Pembalasan menolak mengenai perhitungan yang memadai tentang konsekuensi dari pidana atau mempertimbangkan hal yang lain hubungan langsung antara pidana dengan kejahatan. Tidak ada pertimbangan yang diberikan dalam teori ini pada sifat atau hakikat dari hukum atau aturan.
- 3) Walaupun pembalasan dengan tegas menyatakan perlakuan terhadap pelaku kejahatan sebagai alat moral, tetapi tidak ada bukti perlakuan terhadap seseorang adalah sebagai alat moral dari pembalasan melalui pidana tersebut.¹⁵

b. Teori Tujuan

Teori-teori pembedaan bertujuan mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut, pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk

¹⁵ Edi Setiadi dan Diah Indrasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 55.

apakah dipidana yang telah diancamkan atau dilakukan, semua itu dilakukan negara untuk melindungi kepentingan hukum dan pribadi. Teori tujuan atau *Doel Theorian* atau teori relatif (*Relative Theorian*) atau disebut juga teori kegunaan (*Utilitarian Theory*).¹⁶

Menurut **Nigel Walker**, teori tujuan ini muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini menekankan bagaimana memperbaiki atau membina pelaku tindak pidana tersebut dan bagaimana mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat, berbanding terbalik dengan teori pembalasan yang penekanannya beserta orientasinya adalah pada tindak pidana seseorang. Setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan maka harus dibalas dengan pembalasan¹⁷

Para penganut teori relatif ini mengemukakan, bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai pembalasan. Pidana dijatuhkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana tersebut, dengan demikian pidana dijatuhkan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

Menurut **Karl. O. Christiansen** ciri-ciri dari teori relatif, yaitu:¹⁸

- 1.) Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan.
- 2.) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

¹⁶ Djisman Samosir, *Op.Cit*, hlm 89-96.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Dwija Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 24.

- 3.) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (misal karena sengaja atau culpa) dan memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4.) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk mencegah kejahatan.
- 5.) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori tujuan ini dimaksudkan sebagai pembinaan narapidana dan anak didik, berarti ada individualisasi hukum pidana. Yang dimaksudkan individualisasi hukum pidana adalah bahwa hukum pidana itu berorientasi pada narapidana atau anak didik. Dengan adanya pidana penjara dan kurungan yang dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka teori tujuan juga dianut negara Indonesia.

Menurut **Von Feurbeach**, tujuan dari teori relatif adalah membuat para pelaku jera dan tidak mengulangnya kembali serta mengasingkannya dari masyarakat sehingga masyarakat terlindungi dari perbuatan jahat. Para penganut teori tujuan juga mengemukakan pidana bukan sebagai pembalasan akan tetapi sebagai sarana untuk pembinaan

bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pidana dijatuhkan pada pelaku tindak karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana, akan tetapi supaya dia tidak melakukan tindak pidana kembali. Teori dianut antara lain oleh ahli: **Jeremy Bentham**, **Beccaria**, **Protagoras** dan **Grotius**.

Menurut **Bentham** salah satu pendukung teori ini menyatakan bahwa pidana tidak seharusnya dikenakan apabila pidana: *Pertama*, tidak berdasar (dimana tidak ada kejahatan untuk dicegah). *Kedua*, pidana tidak menguntungkan atau terlalu mahal (dimana kejahatan akan bertambah dengan adanya pencegahan). *Ketiga*, apabila pidana itu kurang dibutuhkan (apabila kejahatan dapat dicegah atau berhenti dengan sendirinya tanpa pidana dan pidana itu sesuatu yang ringan). Maka menurut **Bentham**, untuk membuat pidana berguna ada empat pertimbangan yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu:

- 1) Mencegah semua penjahat.
- 2) Jika gagal akan menyebabkan semua orang melakukan pelanggaran ringan.
- 3) Membuat pelaku melakukan kejahatan sekecil mungkin.
- 4) Mencegah kejahatan sampai ketinggian serendah mungkin.

Kelebihan dan kekurangan teori ini menurut **Philip Bean** yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul "Punishment" dan ditulis oleh buku **Djisman Samosir** melalui karangan berjudul "Sekelumit tentang Penologi dan Pemasarakatan", kelebihan teori tujuan:¹⁹

¹⁹ Djisman Samosir, *Op.Cit*, Hlm. 22.

- 1) Penjeraan berhubungan dengan pengontrolan tindakan, oleh karena itu penjeraan melihat kedepan dan tidak sebagai pembalasan masa lalu.
- 2) Penjeraan adalah bagian umum teori sosial mengenai kegunaan dan dapat dipidana menurut teori absolut.
- 3) Penjeraan mempunyai batasan-batasan atas penggunaan sebagian besar pidana sebagai sebuah hasil dari pernyataan yang tegas dari **Bentham** bahwa semua pidana adalah kejahatan dan juga memperhitungkan prinsip-prinsip kecermatan.
- 4) Peraturan hukum dapat dirubah menurut kebutuhan masyarakat apabila mereka melihat hasilnya lebih menderitakan daripada menyenangkan. Tidak ada kemungkinan membangun perubahan sosial dengan alasan pembalasan.

Kekurangan dari teori tujuan, yaitu:²⁰

- 1) Tidak ada jalinan kuat dengan kesalahan. Lembaran mengenai utilitarian membuka tuduhan-tuduhan mengenai pidana sebagai balas dendam.
- 2) Mudah bagi penganut utilitarian untuk mengakhiri dengan suatu kerugian dan memperkenalkan pidana yang kejam untuk meniadakanya.
- 3) Penganut utilitarian dalam beberapa hal kesulitan dalam identifikasi tentang jenis kerugian.

²⁰ Dwija Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 24.

4) Pidana yang luar biasa dapat dilihat sebagai ketidakadilan.

c. Teori Menggabungkan atau Teori Integratif

Teori menggabungkan (*Verenigings Theorieen*) adalah teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat. Teori ini lahir untuk menyempurnakan teori-teori sebelumnya, hukuman dijatuhkan dengan dasar pertimbangan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini adalah **Pellegrino Rossi** (1787-1848). Menurut **Muladi**, teori integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena permasalahan pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut kemanusiaan, dan menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional sehingga menimbulkan keharusan untuk memilih teori integratif dalam tujuan pidana.²¹

Menurut **Packer** selanjutnya menyatakan, bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan. Akan tetapi berbicara masalah pidana maka akan berbicara juga tentang tindak pidananya.²²

²¹ Djisman Samsour, *Op.Cit*, hlm. 96.

²² *Ibid.*

Teori gabungan juga digunakan dalam Konsep Rancangan KUHP 2004, yaitu dalam Pasal 51 ayat (2) menegaskan “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”. Penjelasan Pasal 51 Konsep Rancangan KUHP 2004 menyatakan pemidanaan merupakan suatu proses. Ketentuan dalam pasal ini memuat tujuan ganda, tujuan pertama ialah pandangan perlindungan masyarakat. Sedangkan tujuan kedua, pemidanaan bukan saja untuk merehabilitasi, tetapi juga meresosialisasi terpidana dan mengintegrasikan yang bersangkutan ke dalam masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang menganut teori gabungan, untuk teori pembalasan diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pidana mati dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, sedangkan teori tujuan diatur jenis-jenis pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pidana penjara dan kurungan.

Menurut **E. Utrecht**, teori menggabungkan dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:²³

- 1.) Teori-teori menggabungkan yang memfokuskan pembalasan, akan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk menertibkan tata tertib masyarakat.

²³ *Ibid*, hlm. 97.

- 2.) Teori-teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang dilakukan terhukum.
- 3.) Teori-teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

2. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

Menurut **Topo Santoso**, Ilmu kriminologi menilai bahwa ada beberapa teori seseorang dalam melakukan perbuatan kriminal dan diantaranya yang berhubungan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana kembali setelah masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:²⁴

- a.) Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor psikologi dan psikiatris (psikologi kriminal)

Dalam teori ini yang dilihat adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Penyakit-penyakit di dalam teori ini diantaranya, yaitu: Psikoses, Neuroses dan cacat mental. Yang semuanya berhubungan dengan penyebab terjadinya kejahatan.

- b.) Teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari faktor sosiologi kultural (Sosiologi Kriminal)

Objek utama dalam sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antar masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya,

²⁴ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 58-61.

antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.

Teori ini menilai sebuah kejadian-kejadian sosial yang terjadi dimasyarakat bisa menimbulkan kejahatan dari kecil hingga membuat kejahatan itu besar karena kejahatan dilihat sebagai penyimpangan kenyataan objektif yaitu tindakan penyimpangan di dasarkan pada gambaran tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Serta penyimpangan sebagai problematik subyektif yaitu pendekatan yang melihat bagaimana perspektif dari orang-orang yang memberikan batasan kepada seseorang sebagai pelaku penyimpangan sosial.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶

Penelitian ini juga melihat efektivitas dan identifikasi hukum bagaimana hukum itu bekerja, yaitu mensinkronkan *Das Solen* dan *Das Sein* di dalam hukum itu sendiri penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstarcto*) pada peristiwa hukum dan hasilnya.²⁷

2. Metode Pendekatan

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 136.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 42.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offser, Jakarta, 2010, hlm 105.

Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan identifikasi hukum dan pendekatan efektivitas hukum.²⁸ Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, serta perlu diketahui pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁹

Pendekatan terhadap identifikasi hukum dibutuhkan karena penulis perlu mengidentifikasi, menemukan masalah, mengumpulkan data dan informasi dari permasalahan hukum yang ada. Sedangkan, pendekatan efektivitas hukum merupakan pengaruh hukum terhadap masyarakat, yaitu bagaimana penulis melihat perilaku warga masyarakat terhadap hukum yang berlaku.³⁰

3. Populasi dan Teknik Penelitian Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat ciri yang

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 181.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm. 51.

sama.³¹ Populasi juga merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³²

Populasi dalam penelitian ini adalah residivis dan narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, dimana berjumlah tiga puluh empat orang dan Narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berjumlah dua puluh sembilan orang.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel juga merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³³ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Lima narapidana dari dua puluh sembilan narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Lima narapidana tersebut merupakan perwakilan dari setiap jenis rumusan unsur jenis tindak pidana Pasal 363 KUHP, yaitu: pencurian pada waktu malam hari, pencurian dengan bersekutu dan pencurian dengan pengrusakan barang. Sedangkan untuk pencurian pada saat adanya bencana dan pencurian ternak yaitu tidak ada di Lapas Kelas II A Pangkalpinang

³¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 118.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, CV. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 148.

³³ *Ibid*, hlm. 149.

2.) Lima residivis dari tiga puluh empat residivis tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yang dimana lima residivis tersebut merupakan beberapa sampel yang melakukan pengulangan, yang mana terdiri dari: satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali dan kelima kalinya melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jadi sampel tersebut menurut pihak Lapas Kelas II A Pangkalpinang sudah mewakili setiap responden yang dimintai keterangan, mengingat tidak semua residivis bisa dimintai keterangan dan mengikuti intruksi peneliti.

Teknik pengambilan sampel atau teknik *sampling* yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yang merupakan bagian dari *Non Probability Sampling*. Dalam *Purposive Sampling*, pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dan pengertian dari *Non Probability Sampling* yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.³⁴

4. Sumber Data

a. Data Hukum Primer

Data primer data yang didapat dari sumber utama atau data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, kuesioner dan observasi yang kemudian diolah oleh peneliti. Salah

³⁴ Amirudin dan H.Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

satu data hukum, primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang.³⁵

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan dari hukum primer seperti rancangan Undang-Undang dan buku-buku keilmuan hukum yang mendukung dalam penelitian.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data³⁶

³⁵ Zainudin Ali, *Op.Cit*, hlm. 91.

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2007, hlm. 26.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik merupakan teknik observasi, teknik wawancara dan studi pustaka. Penjelasan dalam teknik ini, yaitu:

a. Teknik observasi

Observasi bertujuan untuk mendiskripsikan *setting*, kegiatan yang terjadi, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Observasi yang digunakan disini adalah teknik observasi langsung.³⁷ Observasi dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang, yang dimana observasi dilaksanakan sebelum penelitian dimulai dan proses penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Selain itu wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan menggunakan alat rekam dan alat tulis. Wawancara disini menggunakan teknik wawancara berencana yaitu dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Pihak-pihak yang di wawancarai dalam penelitian ini yaitu Ketua Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang, Pihak-pihak yang

³⁷ *Ibid*, hlm. 96.

berwenang langsung dalam pembinaan di Lapas Kelas II A Pangkalpinang yaitu: Kepala Seksi Bimnadik , Kepala Seksi Adm Kamtib, Kepala Seksi Giatja, Kepala KPLP, Kasusbsi Bimkeswat, narapidana tindak pidana pencurian dengan pemberatan, residvis tindak pidana pencurian dengan pemberatan, serta mantan narapidana yang telah bebas dari LAPAS serta tidak mengulangi kejahatan kembali.

c. Studi Pustaka (*Library Reseach*)

Studi pustaka dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mengutip bahan hukum yang ada kaitannya dengan pokok bahasan dari bahan-bahan berupa literatur-literatur hukum, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri.³⁸ Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini bahan-bahan literatur hukum yang mendukung dalam penelitian ini serta peraturan yang memuat dasar hukum, adapun peraturan tersebut yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

³⁸ Amirudin dan H.Zainal Askin, *Op.Cit*, hlm. 67.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan inteprestasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah dimulai sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.³⁹

³⁹ Sugiyono, *Op.Cit*, hlm.147.

Penulis dalam penelitian ini juga memerlukan analisa data kuantitatif, yaitu penelitian dengan mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis reponden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden menyajikan data dari tiap-tiap variabel yang diteliti, serta melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Namun demikian, data tersebut hanya digunakan sebagai pendukung data kualitataif.

